



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor : 330 K/MIL/2014**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SYAFRI</b> ;
Pangkat/NRP	: Praka/31030767111082 ;
Jabatan	: Tabaknon I Ton I Kiser ;
Kesatuan	: Denkav-5/BLC ;
Tempat lahir	: Ujung Pandang ;
Tanggal lahir	: 28 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Agama	: Islam ;
Tempat tinggal	: Asmil Denkav-5/BLC Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenkav-5/BLC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/09/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 ;
2. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/650/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 ;
3. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 Nomor : Kep/695/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ;
4. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-3 Nomor : Kep/765/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ;
5. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-4 Nomor :  
Kep/844/XI/2013 tanggal 11 November 2013 ;

6. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-5 Nomor :  
Kep/909/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
7. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-6 Nomor :  
Kep/16/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 ;
9. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/08/PM.III-18/AD/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 ;
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/57/PMT.III-18/AD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 ;
11. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/65-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014 ;
12. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 300/Pen/Tah/Mil/330 K/2014 tanggal 24 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014 ;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 301/Pen/Tah/Mil/330 K/2014 tanggal 24 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon, karena didakwa :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jl. Sultan Hasanuddin Kapaha Desa Tantui Kelurahan Pandan Kasturi Kota Ambon tepatnya di tikungan Taman Makam Pahlawan Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana, "Orang yang menyuruh melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Syafri masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata pada tahun 2003 di Rindam selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav-10 Makasar Kodam VII/Wirabuana dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP. 31030767111082, Jabatan Tabaknon I Ton I Kiser ;
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa bersama istri (Sdri. Livin Sari Hasym) dan kedua anaknya bernama Virsyah (L) dan Virda (P) tiba di Namlea dengan KM Ngapulu setelah melaksanakan cuti ke Makasar, kemudian Terdakwa menitipkan istri dan kedua anaknya pada tante istri Terdakwa yaitu Sdri. Anum, sekira pukul

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wit Terdakwa ke lokasi tambang emas di daerah Dafa Ds. Wansait menemui Sdr. Udin lewat laut dengan menggunakan speed boat untuk meminta uang Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tiba sekira pukul 14.00 Wit. Setelah uang Terdakwa dapat, sekira pukul 17.15 Wit, Terdakwa kembali ke Namlea dengan menggunakan speed boat dan tiba di Namlea sekira pukul 18.00 Wit kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa bersama istri dan kedua anaknya berangkat ke Ambon dengan menggunakan Kapal Ferry KM Wayangan ;

- c. Bahwa sekira pukul 19.00 Wit saat Saksi-1 (Sdr. Kaharudin) sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-5 (Sdr. Wawan) via handphone untuk dimintai tolong mengambilkan uang di Bank BNI Ambon untuk keperluan bisnis (beli emas) dengan kata-kata "Siap-siap kamu pergi tarik dana di Ambon", Saksi jawab "Iya", kemudian sekira pukul 19.15 Wit Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 ke pelabuhan Ferry Namlea dan setibanya di Pelabuhan Ferry Namlea Saksi-5 memberikan tiket Ferry Wayangan tujuan Ambon kepada Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit Saksi-1 dengan menumpang KM Ferry Wayangan berangkat ke Ambon sedangkan Saksi-5 menunggu di Namlea P. Buru ;
- d. Bahwa pada saat Kapal KM Ferry Wayangan mau berangkat Saksi-5 menghubungi Saksi-1 via handphone yang menyampaikan bahwa di Kapal Ferry Wayangan ada Terdakwa dan istrinya kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa, istri dan anaknya di dek 2 VVIP kemudian Saksi-1 bergabung dengan Terdakwa dan keluarganya sambil bercerita ;
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wit saat berada di atas kapal Ferry KM Ferry Wayangan dari Namlea dengan tujuan Ambon Terdakwa juga bertemu dengan Saksi-2 (Praka Giyanto) yang saat itu sedang kembali dari melaksanakan cuti di Makasar selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi-2, bahwa temannya yang bernama Sdr. Kaharudin (Saksi-1) akan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih dan Terdakwa bermaksud mengajak Saksi-2 untuk melakukan pencurian/perampokan karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-5 (Sdr. Wawan) yang merupakan bos dari Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menyetujui ajakan dari Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menunggu info selanjutnya ;

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wit Kapal KM Ferry Wayangan tiba di Dermaga Ferry Galala Ambon kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menginap di rumahnya di Asrama Denkav-5/BLC kemudian dengan menumpang mobil angkot Saksi-1 dan Terdakwa serta keluarganya ke Asrama Denkav-5/BLC dan sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa dan keluarganya serta Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaksanakan istirahat ;
- g. Bahwa sekira pukul 13.00 Wit Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mememani Saksi-1 mengambil uang di Bank BNI dan Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi-1 dan Terdakwa (mengenakan pakaian preman) berangkat dengan mengendarai mobil Avanza dengan nopol (tidak ingat) warna Putih yang dipinjam Terdakwa dan dikemudikan oleh Sdr. Adnin (Anggota Denkav-5/BLC) selanjutnya dari Asmil Denkav-5/BLC ke Bank BNI, dan setibanya di Bank BNI Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam Bank BNI sedangkan Sdr. Adnin menunggu di halaman parkir kemudian setelah di dalam Bank BNI Saksi-1 mengeluarkan buku tabungan BNI An. Saksi-1 di bagian Teller untuk mengambil uang, selanjutnya oleh bagian Teller uang dicairkan atas permintaan Saksi-5 sebesar Rp1.288.500.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- h. Bahwa sekira pukul 15.00 Wit petugas Teller menyerahkan uang Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi-1 dalam bentuk uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) ikat dan sisanya uang pecahan lima puluh ribu rupiah (tidak ingat berapa ikat) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih di rekening Saksi-1, selanjutnya uang dimasukkan ke dalam tas koper warna hitam, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Adnin via handphone untuk menyiapkan kendaraan standby selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa (membawa tas koper) keluar dari Bank BNI yang mana Sdr. Adnin sudah standby di mobilnya kemudian Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Avanza selanjutnya kembali ke rumah Terdakwa di Asmil Denkav 5/BLC ;
- i. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 turun dari mobil sedangkan Sdr. Adnin bersama mobilnya pulang ke rumahnya, setelah masuk di rumahnya Terdakwa selanjutnya Saksi-1 istirahat di ruang tamu sedangkan Terdakwa meletakkan tas koper di sebelah Saksi-1 setelah itu Terdakwa menemani Saksi-1 sambil menunggu saat berbuka puasa,

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara menunggu buka puasa Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menanyakan jadwal keberangkatan Kapal Ferry tujuan Namlea P. Buru, kemudian Terdakwa menghubungi via hp ke bagian tiket pelabuhan Ferry Galala Ambon, kemudian setelah mendapat informasi Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi-1 bahwa jadwal keberangkatan Kapal Ferry KM. Wayangan pada pukul 03.00 Wit ;

- j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00. Wit Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui hp dan memberitahukan/menyampaikan bahwa uang milik Saksi-1 sudah diambil dari Bank BNI, nanti kita mainkan sekitar pukul 19.00 Wit karena Saksi-1 akan berangkat ke Namlea dengan menggunakan Kapal Ferry KM. Wayangan dari Desa Galala pada pukul 20.00 Wit, kemudian setelah mendapat informasi dari Terdakwa kemudian Saksi-2 melaksanakan mandi dan berpakaian preman selanjutnya Saksi-2 menuju ke tempat kost Saksi-3 (Pratu La Surdi) untuk mengajak Saksi-3 melakukan perampokan terhadap Saksi-1 dan Saksi-3 bersedia untuk ikut kemudian pada saat akan berbuka puasa muncul ide Saksi-2 untuk mengajak Saksi-4 (Pratu Abdullah);
- k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wit Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-2 berboncengan ke Desa Waringin untuk mengajak Saksi-4 yang sedang melaksanakan tugas pengamanan Daerah Rawan Denkav-5/BLC di Pos Waringin Dalam, dan saat tiba di tempat Saksi-4, Saksi-4 sedang melaksanakan istirahat (tidak jaga pos) dan setelah Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 di samping Pos Satgas kemudian Saksi-2 memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan Saksi-2 dan Saksi-3 menemui Saksi-4 yaitu untuk melakukan perampokan uang milik teman Terdakwa dan saat itu Saksi-4 menyetujui ajakan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian langsung berganti pakaian dengan pakaian preman ;
- l. Bahwa sekira pukul 19.05 Wit Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2 selanjutnya ke Barak Remaja Denkav-5/BLC untuk menunggu informasi dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wit Saksi-2 ditelepon oleh Terdakwa agar menemui Terdakwa di Saung belakang rumahnya, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-2 menemui Terdakwa di belakang saung rumahnya setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Mana yang lainnya?" kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 dan menyuruh untuk menemui Terdakwa di rumahnya selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 datang selanjutnya berkumpul kemudian

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginformasikan bahwa keberangkatan kapal Ferry sekitar pukul 03.00 Wit. Sementara Saksi-2 diperintahkan Terdakwa untuk berangkat sekitar pukul 02.00 Wit dan mengantar Saksi-1 untuk mencari mobil sedangkan Saksi-3 dengan Saksi-4 yang akan melakukan eksekusi setelah mengatur pembagian tugas Saksi-2 kembali ke barak untuk melaksanakan istirahat sedangkan Saksi-3 dengan Saksi-4 pergi membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2 ;

m. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit Saksi-2 ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di Barak Remaja Denkav-5/BLC kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 untuk datang di garasi motor samping Barak Remaja dan setelah semuanya datang Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menunggu kedatangan Terdakwa kemudian sekitar pukul 01.40 Wit Terdakwa datang menemui Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di garasi motor samping Barak Remaja dan memberikan perintah untuk pelaksanaan rencana tersebut, setelah diberi tugas Saksi-2 menghubungi Sdr. Buang untuk meminjam Mobil Kijang Innova warna silver abu-abu Nopol B 1174 LT yang alamatnya di samping Hotel Sumber Asia selanjutnya setelah Saksi-2 mengambil mobil Kijang Innova warna silver abu-abu Nopol B 1174 LT dari Sdr. Buang kemudian Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa ;

n. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-2 diperkenalkan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan sempat ngobrol bersama di dalam rumah Terdakwa dan Saksi-2 sempat melihat koper berukuran sedang berwarna hitam berada di samping Saksi-1, kemudian Saksi-2 menanyakan isi dalam koper tersebut dan Saksi-1 menjawab isi dalam koper tersebut adalah pakaian namun sebelumnya Saksi-2 sudah diberitahu oleh Terdakwa bahwa isi koper tersebut adalah uang ;

o. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit sebelum berangkat Saksi-2 mengirim sms kepada Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa mobil Kijang Innova warna silver abu-abu Nopol B 1174 LT yang akan digunakan Saksi-1 membawa uang akan segera keluar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengikuti Saksi-2 dan memerintahkan untuk mengeksekusi di tempat yang sepi selanjutnya Saksi-2 memberitahukan Saksi-3 dan Saksi-4 kalau Saksi-2 sedang menuju ke Pelabuhan Galala melalui pintu keluar asrama bagian belakang Mess Pattimura menuju ke Batu Merah mengambil jalur bawah melewati pelabuhan Perikanan Kapaha ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Pada saat di tikungan TMP Kapaha, sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV yang dikendarai Saksi-4 dengan berboncengan dengan Saksi-3 memepet mobil Kijang Innova yang dikemudikan Saksi-2 kemudian Saksi-2 merapatkan mobil yang dikemudikannya ke sebelah kiri jalan sedangkan Saksi-4 memalang sepeda motor Honda Beat di depan mobil kemudian Saksi-3 langsung membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan dan pada saat pintu mobil terbuka setengah, kemudian Saksi-3 memukul bagian dada Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 seolah-olah melakukan perlawanan kemudian Saksi-4 memukul bagian pelipis mata kiri Saksi-2 hingga terjatuh dan bersamaan dengan itu Saksi-3 menghampiri Saksi-1 dan membuka pintu samping mobil sebelah kanan kemudian menarik Saksi-1 dan berusaha mengambil koper yang berada di sebelah kiri Saksi-1 dan Saksi-1 melakukan perlawanan untuk mempertahankan koper yang berisi uang dan secara bersamaan Saksi-4 ikut membantu menarik koper tersebut kemudian Saksi-3 memutar ke pintu samping kiri mobil dan berhasil merebut koper setelah mendapatkan koper tersebut, kemudian Saksi-3, Saksi-4 kabur dengan menggunakan 2 sepeda motor ;
- q. Bahwa setelah kopernya dibawa kemudian Saksi-1 berteriak kepada Saksi-2 untuk mengejar perampok tersebut sambil mengatakan bahwa tas koper yang dibawa perampok berisi uang kemudian Saksi-2 mengatakan "Kenapa tidak bilang kalau tas koper tersebut berisi uang", selanjutnya Saksi-2 mengejar perampok ke arah Galala namun kehilangan jejak sehingga Saksi-1 tidak jadi pergi ke Namlea dan memutuskan untuk kembali ke Ambon, dan dalam perjalanan ke Ambon Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa uang Saksi-1 dirampok dan dijawab oleh Terdakwa "Kenapa bisa dirampok?" kemudian Saksi-2 menimpali pembicaraan agar Terdakwa menunggu di Gong Perdamaian dan setibanya di Gong Perdamaian Ambon mobil Saksi-1 dan Saksi-2 berhenti tidak lama kemudian datang Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 untuk melaporkan kejadian perampokan ke Polsek Sirimau Ambon ;
- r. Bahwa setelah tiba di Polsek Sirimau Ambon kemudian oleh anggota Polsek Sirimau diarahkan ke Polres selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polres Ambon untuk membuat laporan setelah sampai di Polres oleh Anggota Polres diarahkan kembali ke Polsek dengan alasan sedang banyak menangani kasus dan sesampainya di Polsek Sirimau kemudian dimintai

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sampai dengan pukul 03.00 Wit selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Asrama Denkav-5/BLC untuk istirahat ;

- s. Bahwa sekira pukul 08.00 Wit Saksi-2 melaksanakan apel pagi setelah selesai kegiatan apel pagi Saksi-2 meminta izin kepada Danton Letda Kav Christoper untuk kembali melaporkan kejadian perampokan tersebut ke Polsek Sirimau, setelah selesai dari Polsek Saksi-2 kembali ke Barak dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian pergi berboncengan sepeda motor untuk mengecek uang hasil rampokan yang disimpan oleh Saksi-3 di tempat kostnya di Galunggung Tanah Rata, dan sesampainya di tempat kost Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar kost kemudian Saksi-2 membongkar tas koper yang berisi uang menggunakan pisau sangkur, setelah tas terbuka Saksi-2 mengambil 3 ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-3 mengambil 2 ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 ikat pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai yang diambil oleh Saksi-3 sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- t. Bahwa kemudian Saksi-2 mendapat sms dari Sertu Candra yang isinya "Segera merapat ke Staf 1/Intel Denkav-5/BLC", setelah uang diambil Saksi-2 kemudian disimpan di dalam tas selanjutnya Saksi-2 kembali ke Asrama dengan diantar oleh tukang ojek sedangkan Saksi-3 tinggal di tempat kostnya dan setibanya di Asrama Denkav-5/BLC Saksi-2 menaruh uang tersebut di bawah tempat tidur Barak Remaja tanpa sepengetahuan orang lain kemudian Saksi-2 merapat ke Staf 1/Intel untuk dimintai keterangan mulai pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 20.00 Wit setelah selesai dilakukan pemeriksaan di Staf 1/Intel kemudian Saksi-2 dibawa ke Polres oleh Letda Kav Christoper bersama Provost karena bertepatan dengan Terdakwa untuk dimintai keterangan di Polres Ambon dan setelah selesai Saksi-2, Terdakwa, Letda Kav Christoper dan Provost dibawa ke Deninteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan mulai dari pukul 20.30 Wit sampai pagi hari pukul 08.00 Wit. ;
- u. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Deninteldam XVI/Pattimura diketahui bahwa pelaku perampokan tersebut adalah anggota Denkav-5/BLC sendiri termasuk Saksi-2 selanjutnya pukul 09.00 Wit Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa untuk melaksanakan Rikes di RST TK.II Ambon dan setelah melaksanakan rikes selanjutnya dibawa kembali ke Kantor Deninteldam XVI/Pattimura dan selanjutnya sekitar pukul

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wit Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

- v. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wit setelah melaksanakan sholat Tarawih Saksi-13 dihubungi Piket Deninteldam XVI/Pattimura via telepon yang isinya memberitahukan bahwa Saksi di perintahkan oleh Saksi-6 untuk datang ke kantor, setelah di kantor Saksi-13 sebagai Bintara Gudang senjata diperintah Saksi-6 untuk mengambil senjata pistol jenis Wolter (Nojat lupa) sebanyak 1 pucuk (amunisi 6 butir kal. 22 mm) selanjutnya diserahkan ke Saksi-6, senjata pistol jenis P1 (Nojat lupa) sebanyak 2 (dua) pucuk yang berisi amunisi masing-masing 8 butir amunisi Kal. 9 mm diserahkan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 untuk mengawal uang hasil curian yang di lakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ;
- w. Bahwa pada sekira pukul 01.00 Wit, saat Saksi-12 sedang melaksanakan piket Provost Saksi-12 dipanggil oleh Mayor Kav Yudi Suryatin untuk ikut bersama anggota Deninteldam XVI/Pattimura dalam rangka menggrebek rumah kost Saksi-3 yang beralamat di Ds. Galunggung, selanjutnya Saksi-12 bersama Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar, Saksi-11 dan Saksi-10 serta Saksi-6 dan 2 (dua) orang anggotanya (nama tidak tahu) dengan menggunakan dua mobil (Avanza dan jenis Terios) menuju ke rumah kost Saksi-3 kemudian kurang lebih 15 menit Saksi dan yang lainnya tiba di rumah kost Saksi-3 di Galunggung dan setelah tiba lalu turun dari mobil, kemudian Saksi dan yang lainnya berusaha membuka pintu depan rumah kost Saksi-3 dengan memakai kunci namun tidak bisa kemudian menuju ke belakang rumah kost untuk membuka pintu belakang setelah sampai di belakang rumah kost kemudian Sertu Fajar langsung mendobrak pintu kost dengan cara menendang sekali, setelah pintu terbuka langsung masuk ke dalam rumah kost ;
- x. Bahwa selanjutnya setelah menggeledah seisi rumah kost milik Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-6 menemukan tas koper warna hitam yang disimpan di dalam almari pakaian, lalu koper tersebut oleh Saksi-6 diperintahkan untuk diletakkan di atas kasur, setelah diletakkan kemudian saya dan Saksi-11 diperintahkan untuk membuka koper, lalu Saksi membuka koper yang dalam keadaan tidak terkunci dengan cara menarik bagian resletingnya sedangkan Saksi-11 mengawasi dengan senjata SS1, setelah terbuka ternyata isi koper tersebut berupa tumpukan uang bagian atas uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah dalam

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terikat setelah dilihat/disaksikan oleh Saksi, Saksi-6, Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar, Saksi-11 dan 2 (dua) orang anggotanya ;

- y. Bahwa kemudian Saksi-12 diperintahkan Saksi-6 untuk menutup kembali koper dan juga diperintahkan untuk membawa ke mobil Saksi-6 (mobil jenis Terios), setelah itu Saksi-12 dalam posisi membawa koper berjalan paling depan diikuti oleh Saksi-6 dan rombongan menuju ke mobil Saksi-6, setibanya di mobil Saksi-6, lalu saya diperintahkan oleh Saksi-6 untuk menaruh koper tersebut ke dalam bagasi mobil yang sudah dibuka oleh Saksi-6, setelah itu koper yang dibawa Saksi-12 ditaruh di bagasi mobil Saksi-6, selanjutnya pintu bagasi mobil, oleh Saksi-12 ditutup, selanjutnya Saksi-12, Saksi-6, Saksi-10 dan 2 (dua) orang anggota Denintel dengan menggunakan mobil Dandenintel kembali menuju ke Madenkav-5/BLC, sedangkan Dadendenkav, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar dan Saksi-11 dengan menggunakan mobilnya Wadandenkav-5/BLC mengikuti dari belakang ;
- z. Bahwa setibanya di Madenkav-5/BLC Saksi diperintahkan Saksi-6 untuk membawa tas koper yang berisikan uang ke dalam Lobi/Koridor Madenkav-5/BLC lalu Saksi-12 membuka bagasi mobil untuk membawa koper tersebut ke koridor Madenkav dengan disaksikan oleh Saksi-6 lalu tas koper tersebut Saksi bawa menuju ke Koridor Madenkav-5/BLC dan selanjutnya tas koper tersebut diletakkan di tengah-tengah Koridor Madenkav-5/BLC, dan di koridor sudah ada Letkol Inf Nelson Pabandya Lid Sinteldam XVI/Pattimura, selanjutnya Saksi-12 diperintahkan oleh Dandenkav untuk meninggalkan ruangan dan kembali untuk melaksanakan tugas provoost seperti biasa ;
- aa. Bahwa selanjutnya uang hasil kejahatan yang disimpan dalam koper warna hitam tersebut dibawa ke Madeninteldam XVI/Pattimura dan setelah berada di Madeninteldam XVI/Pattimura kemudian Saksi-13 diperintah Saksi-6 selaku Dandeninteldam XVI/Pattimura agar uang tersebut disimpan di gudang senjata akan tetapi sebelum masuk ke dalam gudang senjata uang tersebut tidak dilakukan penghitungan ulang dan setelah mengunci pintu gudang senjata, Saksi-13 maupun personil Deninteldam XVI/Pattimura lainnya tidak pernah masuk gudang senjata dan selain Saksi-13 yang memegang/membawa kunci gudang senjata dan munisi adalah Saksi-6 selaku Dandeninteldam XVI/Pattimura dan petugas Piket Satuan Deninteldam XVI/Pattimura ;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Bahwa uang yang dirampok dari tangan Saksi-1 oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah milik Saksi-5 yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya sedangkan Saksi-1 adalah anak buah dari Saksi-5 yang biasa diperintahkan untuk mengambil uang tunai pada Bank di Ambon adapun uang tersebut diambil secara tunai oleh Saksi-1 di Bank BNI kurang lebih sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- cc. Bahwa Terdakwa sebelumnya sering membantu usaha Saksi-5 sekira bulan Maret 2013 s.d. bulan Mei 2013 atas permintaan Saksi-1 seperti mengawal mengambil uang tunai dari Bank di Ambon dibawa ke Namlea dan mengambil emasnya di lokasi galian emas Wansait (Gunung Botak) dibawa ke Namlea ;
- dd. Bahwa Terdakwa belum mendapatkan bagiannya berupa uang dari hasil perampokan yang dilakukan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena uang tersebut masih disimpan di tempat Kost Saksi-3 karena setelah selesai melakukan perampokan tidak langsung menyerahkan uang hasil rampokan kepada Terdakwa ;
- ee. Bahwa selama Terdakwa membantu Saksi-5, Terdakwa mendapatkan uang setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang transport, uang makan apabila mengawal uang untuk mengambil emas antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Kesatuan Terdakwa Den kav-5/BLC tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- ff. Bahwa pada bulan Februari 2007, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 14 hari dan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama dua periode karena telah melakukan pelanggaran yaitu bersama-sama datang ke Mapomdam XVI/ Pattimura untuk melakukan unjuk rasa ;
- gg. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan perampokan adalah karena Terdakwa merasa dendam terhadap Saksi-5 karena sekira bulan April 2013 pernah meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian sekitar awal bulan Juni 2013 Saksi-5 menagih uang yang pernah Terdakwa pinjam sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa minta waktu beberapa bulan untuk dapat mengembalikan uangnya, tetapi Saksi-5 tidak berkenan dan meminta Terdakwa mengembalikan uangnya dengan

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melunasi pembayaran kredit sepeda motor Saksi-5 jenis Kawasaki Trail yang setiap bulan dibayar sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama 11 (sebelas) bulan kemudian Terdakwa minta keringanan waktu, namun Saksi-5 tetap minta Terdakwa untuk melanjutkan pembayaran kredit sepeda motornya, dari sini Terdakwa merasa Saksi-5 sudah tidak menghargai Terdakwa lagi dan lupa terhadap apa yang pernah Terdakwa lakukan untuk Saksi-5 dalam membantu usaha milik Saksi-5 dalam membeli emas di Namlea ;

hh. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan pencurian/perampokan uang sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) milik Saksi-1 adalah merupakan perbuatan permufakatan jahat dan perbuatan melawan hukum ;

**Atau ;**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jl. Sultan Hasanuddin Kapaha Desa Tantui Kelurahan Pandan Kasturi Kota Ambon tepatnya di tikungan Taman Makam Pahlawan Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana, "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Syafri masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata pada tahun 2003 di Rindam selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav-10 Makasar Kodam VII/Wirabuana dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP. 31030767111082, Jabatan Tabaknon I Ton I Kiser ;

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa bersama istri (Sdri. Livin Sari Hasym) dan kedua anaknya bernama Virsya (L) dan Virda (P) tiba di Namlea dengan KM. Ngapulu setelah melaksanakan cuti ke Makasar, kemudian Terdakwa menitipkan istri dan kedua anaknya pada tante istri Terdakwa yaitu Sdri. Anum, sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa ke lokasi tambang emas di daerah Dafa Ds. Wansait menemui Sdr. Udin lewat laut dengan menggunakan speed boat untuk meminta uang Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tiba sekira pukul 14.00 Wit. Setelah uang Terdakwa dapat, sekira pukul 17.15 Wit, Terdakwa kembali ke Namlea dengan menggunakan speed boat dan tiba di Namlea sekira pukul 18.00 Wit. Kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa bersama istri dan kedua anaknya berangkat ke Ambon dengan menggunakan Kapal Ferry KM. Wayangan ;
- c. Bahwa sekira pukul 19.00 Wit saat Saksi-1 (Sdr. Kaharudin) sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-5 (Sdr. Wawan) via handphone untuk dimintai tolong mengambilkan uang di Bank BNI Ambon untuk keperluan bisnis (beli emas) dengan kata-kata "Siap-siap kamu pergi tarik dana di Ambon", Saksi jawab "Iya", kemudian sekira pukul 19.15 Wit Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 ke pelabuhan Ferry Namlea dan setibanya di Pelabuhan Ferry Namlea Saksi-5 memberikan tiket Ferry Wayangan tujuan Ambon kepada Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit Saksi-1 dengan menumpang KM. Ferry Wayangan berangkat ke Ambon sedangkan Saksi-5 menunggu di Namlea P. Buru ;
- d. Bahwa pada saat Kapal KM. Ferry Wayangan mau berangkat Saksi-5 menghubungi Saksi-1 via handphone yang menyampaikan bahwa di Kapal Ferry Wayangan ada Terdakwa dan istrinya kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa, istri dan anaknya di dek 2 VVIP kemudian Saksi-1 bergabung dengan Terdakwa dan keluarganya sambil bercerita ;
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wit saat berada di atas kapal Ferry KM. Ferry Wayangan dari Namlea dengan tujuan Ambon Terdakwa juga bertemu dengan Saksi-2 (Praka Giyanto) yang saat itu sedang kembali dari melaksanakan cuti di Makasar selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi-2, bahwa temannya yang bernama Sdr. Kaharudin

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) akan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih dan Terdakwa bermaksud mengajak Saksi-2 untuk melakukan pencurian/perampokan karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-5 (Sdr. Wawan) yang merupakan bos dari Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menyetujui ajakan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menunggu info selanjutnya ;

- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wit Kapal KM. Ferry Wayangan tiba di Dermaga Ferry Galala Ambon kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menginap di rumahnya di Asrama Denkav-5/BLC kemudian dengan menumpang mobil angkot Saksi-1 dan Terdakwa serta keluarganya ke Asrama Denkav-5/BLC dan sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa dan keluarganya serta Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaksanakan istirahat ;
- g. Bahwa sekira pukul 13.00 Wit Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mememani Saksi-1 mengambil uang di Bank BNI dan Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi-1 dan Terdakwa (mengenakan pakaian preman) berangkat dengan mengendarai mobil Avanza dengan Nopol (tidak ingat) warna putih yang dipinjam Terdakwa dan dikemudikan oleh Sdr. Adnin (Anggota Denkav-5/BLC) selanjutnya dari Asmil Denkav-5/BLC ke Bank BNI, dan setibanya di Bank BNI Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam Bank BNI sedangkan Sdr. Adnin menunggu di halaman parkir kemudian setelah di dalam Bank BNI Saksi-1 mengeluarkan buku tabungan BNI An. Saksi-1 di bagian Teller untuk mengambil uang, selanjutnya oleh bagian Teller uang dicairkan atas permintaan Saksi-5 sebesar Rp1.288.500.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- h. Bahwa sekira pukul 15.00 Wit petugas Teller menyerahkan uang Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi-1 dalam bentuk uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) ikat dan sisanya uang pecahan lima puluh ribu rupiah (tidak ingat berapa ikat) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih di rekening Saksi-1, selanjutnya uang dimasukkan ke dalam tas koper warna hitam, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Adnin via handphone untuk menyiapkan kendaraan standby selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa (membawa tas koper) keluar dari Bank BNI yang mana Sdr. Adnin sudah standby di mobilnya kemudian Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil Avanza selanjutnya kembali ke rumah Terdakwa di Asmil Denkav-5/BLC ;

- i. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 turun dari mobil sedangkan Sdr. Adnin bersama mobilnya pulang ke rumahnya, setelah masuk di rumahnya Terdakwa selanjutnya Saksi-1 istirahat di ruang tamu sedangkan Terdakwa meletakkan tas koper di sebelah Saksi-1 setelah itu Terdakwa menemani Saksi-1 sambil menunggu saat berbuka puasa sementara menunggu buka puasa Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menanyakan jadwal keberangkatan Kapal Ferry tujuan Namlea P. Buru, kemudian Terdakwa menghubungi via hp ke bagian tiket pelabuhan Ferry Galala Ambon, kemudian setelah mendapat informasi Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi-1 bahwa jadwal keberangkatan Kapal Ferry KM. Wayangan pada pukul 03.00 Wit. ;
- j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00. Wit Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui hp dan memberitahukan/menyampaikan bahwa uang milik Saksi-1 sudah diambil dari Bank BNI, nanti kita mainkan sekitar pukul 19.00 Wit karena Saksi-1 akan berangkat ke Namlea dengan menggunakan Kapal Ferry KM. Wayangan dari Desa Galala pada pukul 20.00 Wit, kemudian setelah mendapat informasi dari Terdakwa kemudian Saksi-2 melaksanakan mandi dan berpakaian preman selanjutnya Saksi-2 menuju ke tempat kost Saksi-3 (Pratu La Surdi) untuk mengajak Saksi-3 melakukan perampokan terhadap Saksi-1 dan Saksi-3 bersedia untuk ikut kemudian pada saat akan berbuka puasa muncul ide Saksi-2 untuk mengajak Saksi-4 (Pratu Abdullah);
- k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wit Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-2 berboncengan ke Desa Waringin untuk mengajak Saksi-4 yang sedang melaksanakan tugas pengamanan Daerah Rawan Denkav-5/BLC di Pos Waringin Dalam, dan saat tiba di tempat Saksi-4, Saksi-4 sedang melaksanakan istirahat (tidak jaga pos) dan setelah Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 di samping Pos Satgas kemudian Saksi-2 memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan Saksi-2 dan Saksi-3 menemui Saksi-4 yaitu untuk melakukan perampokan uang milik teman Terdakwa dan saat itu Saksi-4 menyetujui ajakan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian langsung berganti pakaian dengan pakaian preman ;
- l. Bahwa sekira pukul 19.05 Wit Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2 selanjutnya ke Barak Remaja Denkav-5/BLC untuk menunggu

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wit Saksi-2 ditelepon oleh Terdakwa agar menemui Terdakwa di saung belakang rumahnya, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-2 menemui Terdakwa di belakang saung rumahnya setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Mana yang lainnya?" kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 dan menyuruh untuk menemui Terdakwa di rumahnya selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 datang selanjutnya berkumpul kemudian Terdakwa menginformasikan bahwa keberangkatan kapal Ferry sekitar pukul 03.00 Wit. Sementara Saksi-2 diperintahkan Terdakwa untuk berangkat sekitar pukul 02.00 Wit dan mengantar Saksi-1 untuk mencari mobil sedangkan Saksi-3 dengan Saksi-4 yang akan melakukan eksekusi, setelah mengatur pembagian tugas Saksi-2 kembali ke barak untuk melaksanakan istirahat sedangkan Saksi-3 dengan Saksi-4 pergi membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2 ;

- m. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit Saksi-2 ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di Barak Remaja Denkav-5/BLC kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 untuk datang di garasi motor samping Barak Remaja dan setelah semuanya datang Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menunggu kedatangan Terdakwa kemudian sekitar pukul 01.40 Wit Terdakwa datang menemui Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di garasi motor samping Barak Remaja dan memberikan perintah untuk pelaksanaan rencana tersebut, setelah diberi tugas Saksi-2 menghubungi Sdr. Buang untuk meminjam mobil Kijang Innova warna silver abu-abu Nopol B 1174 LT yang alamatnya di samping Hotel Sumber Asia, selanjutnya setelah Saksi-2 mengambil mobil Kijang Innova warna silver abu-abu Nopol B 1174 LT dari Sdr. Buang kemudian Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa ;
- n. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-2 diperkenalkan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan sempat ngobrol bersama di dalam rumah Terdakwa dan Saksi-2 sempat melihat koper berukuran sedang berwarna hitam berada di samping Saksi-1, kemudian Saksi-2 menanyakan isi dalam koper tersebut dan Saksi-1 menjawab isi dalam koper tersebut adalah pakaian namun sebelumnya Saksi-2 sudah diberitahu oleh Terdakwa bahwa isi koper tersebut adalah uang ;
- o. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit sebelum berangkat Saksi-2 mengirim sms kepada Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa mobil Kijang Innova warna silver abu-abu Nopol B 1174 LT yang akan digunakan Saksi-1 membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang akan segera keluar, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengikuti Saksi-2 dan memerintahkan untuk mengeksekusi di tempat yang sepi selanjutnya Saksi-2 memberitahukan Saksi-3 dan Saksi-4 kalau Saksi-2 sedang menuju ke Pelabuhan Galala melalui pintu keluar asrama bagian belakang Mess Pattimura menuju ke Batu Merah mengambil jalur bawah melewati pelabuhan Perikanan Kapaha ;

- p. Pada saat di tikungan TMP Kapaha, sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV yang dikendarai Saksi-4 dengan berboncengan dengan Saksi-3 memepet mobil Kijang Innova yang dikemudikan Saksi-2 kemudian Saksi-2 merapatkan mobil yang dikemudikannya ke sebelah kiri jalan sedangkan Saksi-4 memalang sepeda motor Honda Beat di depan mobil kemudian Saksi-3 langsung membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan dan pada saat pintu mobil terbuka setengah, kemudian Saksi-3 memukul bagian dada Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 seolah-olah melakukan perlawanan kemudian Saksi-4 memukul bagian pelipis mata kiri Saksi-2 hingga terjatuh dan bersamaan dengan itu Saksi-3 menghampiri Saksi-1 dan membuka pintu samping mobil sebelah kanan kemudian menarik Saksi-1 dan berusaha mengambil koper yang berada di sebelah kiri Saksi-1 dan Saksi-1 melakukan perlawanan untuk mempertahankan koper yang berisi uang dan secara bersamaan Saksi-4 ikut membantu menarik koper tersebut kemudian Saksi-3 memutar ke pintu samping kiri mobil dan berhasil merebut koper setelah mendapatkan koper tersebut, kemudian Saksi-3, Saksi-4 kabur dengan menggunakan 2 sepeda motor ;
- q. Bahwa setelah kopernya dibawa kemudian Saksi-1 berteriak kepada Saksi-2 untuk mengejar perampok tersebut sambil mengatakan bahwa tas koper yang dibawa perampok berisi uang kemudian Saksi-2 mengatakan "Kenapa tidak bilang kalau tas koper tersebut berisi uang", selanjutnya Saksi-2 mengejar perampok ke arah Galala namun kehilangan jejak sehingga Saksi-1 tidak jadi pergi ke Namlea dan memutuskan untuk kembali ke Ambon, dan dalam perjalanan ke Ambon Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa uang Saksi-1 dirampok dan dijawab oleh Terdakwa "Kenapa bisa di rampok?" kemudian Saksi-2 menimpali pembicaraan agar Terdakwa menunggu di Gong Perdamaian dan setibanya di Gong Perdamaian Ambon mobil Saksi-1 dan Saksi-2 berhenti tidak lama kemudian datang Terdakwa

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyuruh Saksi-1 untuk melaporkan kejadian perampokan ke Polsek Sirimau Ambon ;

- r. Bahwa setelah tiba di Polsek Sirimau Ambon kemudian oleh anggota Polsek Sirimau diarahkan ke Polres selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polres Ambon untuk membuat laporan, setelah sampai di Polres oleh Anggota Polres diarahkan kembali ke Polsek dengan alasan sedang banyak menangani kasus dan sesampainya di Polsek Sirimau kemudian dimintai keterangan sampai dengan pukul 03.00 Wit, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Asrama Denkav-5/BLC untuk istirahat ;
- s. Bahwa sekira pukul 08.00 Wit Saksi-2 melaksanakan apel pagi setelah selesai kegiatan apel pagi Saksi-2 meminta ijin kepada Danton Letda Kav Christoper untuk kembali melaporkan kejadian perampokan tersebut ke Polsek Sirimau, setelah selesai dari Polsek Saksi-2 kembali ke barak dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian pergi berboncengan dengan sepeda motor untuk mengecek uang hasil rampokan yang disimpan oleh Saksi-3 di tempat kostnya di Galunggung Tanah Rata dan sesampainya di tempat kost, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar kost kemudian Saksi-2 membongkar tas koper yang berisi uang menggunakan pisau sangkur, setelah tas terbuka Saksi-2 mengambil 3 ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-3 mengambil 2 ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 ikat pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai yang diambil oleh Saksi-3 sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- t. Bahwa kemudian Saksi-2 mendapat sms dari Sertu Candra yang isinya "Segera merapat ke Staf 1/Intel Denkav-5/BLC", setelah uang diambil Saksi-2 kemudian disimpan di dalam tas selanjutnya Saksi-2 kembali ke Asrama dengan diantar oleh tukang ojek sedangkan Saksi-3 tinggal di tempat kostnya, dan setibanya di Asrama Denkav-5/BLC Saksi-2 menaruh uang tersebut di bawah tempat tidur Barak Remaja tanpa sepengetahuan orang lain kemudian Saksi-2 merapat ke Staf 1/Intel untuk dimintai keterangan mulai pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 20.00 Wit setelah selesai dilakukan pemeriksaan di Staf 1/Intel kemudian Saksi-2 dibawa ke Polres oleh Letda Kav Christoper bersama Provost karena bertepatan dengan Terdakwa untuk dimintai keterangan di Polres Ambon dan setelah selesai, Saksi-2, Terdakwa, Letda Kav Christoper dan Provost dibawa ke

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deninteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan mulai dari pukul 20.30 Wit sampai pagi hari pukul 08.00 Wit ;

- u. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Deninteldam XVI/Pattimura diketahui bahwa pelaku perampokan tersebut adalah Anggota Denkav-5/BLC sendiri termasuk Saksi-2, selanjutnya pukul 09.00 Wit Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa untuk melaksanakan Rikes di RST TK.II Ambon dan setelah melaksanakan rikes selanjutnya dibawa kembali ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- v. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wit setelah melaksanakan sholat Tarawih Saksi-13 dihubungi Piket Deninteldam XVI/Pattimura via telepon yang isinya memberitahukan bahwa Saksi diperintahkan oleh Saksi-6 untuk datang ke kantor, setelah di kantor Saksi-13 sebagai Bintara Gudang senjata diperintah Saksi-6 untuk mengambil senjata pistol jenis Wolter (Nojat lupa) sebanyak 1 pucuk (amunisi 6 butir kal. 22 mm) selanjutnya diserahkan ke Saksi-6, senjata pistol jenis P1 (Nojat lupa) sebanyak 2 (dua) pucuk yang berisi munisi masing-masing 8 butir amunisi Kal. 9 mm diserahkan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 untuk mengawal uang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ;
- w. Bahwa pada sekira pukul 01.00 Wit, saat Saksi-12 sedang melaksanakan piket Provost Saksi-12 dipanggil oleh Mayor Kav Yudi Suryatin untuk ikut bersama anggota Deninteldam XVI/Pattimura dalam rangka menggrebek rumah kost Saksi-3 yang beralamat di Ds. Galunggung, selanjutnya Saksi-12 bersama Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar, Saksi-11 dan Saksi-10 serta Saksi-6 dan 2 (dua) orang anggotanya (nama tidak tahu) dengan menggunakan dua mobil (Avanza dan jenis Terios) menuju ke rumah kost Saksi-3 kemudian kurang lebih 15 menit Saksi dan yang lainnya tiba di rumah kost Saksi-3 di Galunggung dan setelah tiba lalu turun dari mobil, kemudian Saksi dan yang lainnya berusaha membuka pintu depan rumah kost Saksi-3 dengan memakai kunci namun tidak bisa kemudian menuju ke belakang rumah kost untuk membuka pintu belakang setelah sampai di belakang rumah kost kemudian Sertu Fajar langsung mendobrak pintu kost dengan cara menendang sekali, setelah pintu terbuka langsung masuk ke dalam rumah kost ;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. Bahwa selanjutnya setelah menggeledah seisi rumah kost milik Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-6 menemukan tas koper warna hitam yang disimpan di dalam almari pakaian, lalu koper tersebut oleh Saksi-6 diperintahkan untuk diletakkan di atas kasur, setelah diletakkan kemudian saya dan Saksi-11 diperintahkan untuk membuka koper, lalu Saksi membuka koper yang dalam keadaan tidak terkunci dengan cara menarik bagian resletingnya sedangkan Saksi-11 mengawasi dengan senjata SS1, setelah terbuka ternyata isi koper tersebut berupa tumpukan uang bagian atas uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah dalam keadaan terikat setelah dilihat/disaksikan oleh Saksi, Saksi-6, Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar, Saksi-11 dan 2 (dua) orang anggotanya ;
- y. Bahwa kemudian Saksi-12 diperintahkan Saksi-6 untuk menutup kembali koper dan juga diperintahkan untuk membawa ke mobil Saksi-6 (mobil jenis Terios), setelah itu Saksi-12 dalam posisi membawa koper berjalan paling depan diikuti oleh Saksi-6 dan rombongan menuju ke mobil Saksi-6, setibanya di mobil Saksi-6, lalu saya diperintahkan oleh Saksi-6 untuk menaruh koper tersebut ke dalam bagasi mobil yang sudah dibuka oleh Saksi-6, setelah itu Koper yang dibawa Saksi-12 ditaruh dibagasi mobil Saksi-6, selanjutnya pintu bagasi mobil, oleh Saksi-12 ditutup, selanjutnya Saksi-12, Saksi-6, Saksi-10 dan 2 (dua) orang anggota Denintel dengan menggunakan mobil Dandenintel kembali menuju ke Madenkav-5/BLC, sedangkan Dandenkav, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar dan Saksi-11 dengan menggunakan mobilnya Wadandenkav-5/BLC mengikuti dari belakang ;
- z. Bahwa setibanya di Madenkav-5/BLC Saksi diperintahkan Saksi-6 untuk membawa tas koper yang berisikan uang ke dalam Lobi/Koridor Madenkav-5/BLC lalu Saksi-12 membuka bagasi mobil untuk membawa koper tersebut ke koridor Madenkav dengan disaksikan oleh Saksi-6 lalu tas koper tersebut Saksi bawa menuju ke Koridor Madenkav-5/BLC dan selanjutnya tas koper tersebut diletakkan di tengah-tengah Koridor Madenkav-5/BLC, dan di koridor sudah ada Letkol Inf Nelson Pabandya Lid Sinteldam XVI/Pattimura, selanjutnya Saksi-12 diperintahkan oleh Dandenkav untuk meninggalkan ruangan dan kembali untuk melaksanakan tugas provoost seperti biasa ;
- aa. Bahwa selanjutnya uang hasil kejahatan yang disimpan dalam koper warna hitam tersebut dibawa Madeninteldam XVI/Pattimura dan setelah berada di Madeninteldam XVI/Pattimura kemudian Saksi-13 diperintah Saksi-6 selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandeninteldam XVI/Pattimura agar uang tersebut disimpan di gudang senjata akan tetapi sebelum masuk ke dalam gudang senjata uang tersebut tidak dilakukan penghitungan ulang dan setelah mengunci pintu gudang senjata, Saksi-13 maupun personil Deninteldam XVI/Pattimura lainnya tidak pernah masuk gudang senjata dan selain Saksi-13 yang memegang/membawa kunci gudang senjata dan munisi adalah Saksi-6 selaku Dandeninteldam XVI/Pattimura dan petugas Piket Satuan Deninteldam XVI/Pattimura ;

- bb. Bahwa uang yang dirampok dari tangan Saksi-1 oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah milik Saksi-5 yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya sedangkan Saksi-1 adalah anak buah dari Saksi-5 yang biasa diperintahkan untuk mengambil uang tunai pada Bank di Ambon adapun uang tersebut diambil secara tunai oleh Saksi-1 di Bank BNI kurang lebih sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- cc. Bahwa pada bulan Februari 2007, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 14 hari dan sanksi adminitrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama dua periode karena telah melakukan pelanggaran yaitu bersama-sama datang ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk melakukan unjuk rasa ;
- dd. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan pemupakatan jahat dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan pencurian/perampokan adalah karena Terdakwa merasa dendam terhadap Saksi-5 karena sekira bulan April 2013 pernah meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian sekitar awal bulan Juni 2013 Saksi-5 menagih uang yang pernah Terdakwa pinjam sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa minta waktu beberapa bulan untuk dapat mengembalikan uangnya, tetapi Saksi-5 tidak berkenan dan meminta Terdakwa mengembalikan uangnya dengan cara melunasi pembayaran kredit sepeda motor Saksi-5 jenis Kawasaki Trail yang setiap bulan dibayar sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama 11 (sebelas) bulan kemudian Terdakwa minta keringanan waktu, namun Saksi-5 tetap minta Terdakwa untuk melanjutkan pembayaran kredit sepeda motornya, dari sini Terdakwa merasa Saksi-5 sudah tidak menghargai Terdakwa lagi dan lupa terhadap apa yang pernah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan untuk Saksi-5 dalam membantu usaha milik Saksi-5 dalam membeli emas di Namlea ;

ee. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang telah menyusun rencana atau membuat skenario untuk melakukan upaya pencurian/perampokan dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 terhadap uang sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) milik Saksi-1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan pidana :

Kesatu : Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Atau ;

Kedua : Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 21 Mei 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menyatakan Terdakwa Praka Syafri NRP. 31030767111082 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Orang yang menyuruh melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam, di jalan umum" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

- Dengan mengingat Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

- Menetapkan alat bukti berupa :

1. Berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto hp. Blackberry 8520 warna hitam nomor seri 1983/SDPP/2011 1901 ;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar foto tas koper warna hitam yang berisi uang hasil rampokan di dalamnya sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
  - c. 5 (lima) lembar foto barang bukti mobil Toyota Innova silver abu-abu Nopol B 1174 LT dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV yang diduga untuk melakukan kejahatan perampokan ;
  - d. 4 (empat) lembar foto barang yang dibeli dengan uang hasil rampokan berupa perhiasan emas, game mini dan hp tablet merek Mito ;
  - e. 9 (sembilan) lembar foto TKP (tempat menyusun rencana perampokan, tempat kejadian perkara perampokan, kamar kost Pratu La Surdi yang dijadikan tempat menyembunyikan barang bukti koper berisikan uang, Barak Bujang Denkav-5 yang dijadikan penyimpanan uang yang diambil Praka Giyanto ;
  - f. 1 (satu) lembar foto kuitansi pembelian mas ;
  - g. 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti ;
  - h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P. Kale terhadap Sdr. Wawan ;
  - i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Wawan ;
  - j. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan barang bukti dari Sdr. Wawan ke Lettu Cpm Marten P. Kale ;  
(Alat bukti berupa surat-surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara) ;
2. Berupa barang-barang :
- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV ;
  - b. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova G Nomor rangka MHFXW 42G772091480, Nomor mesin 1 TR6381446 Nopol B 1174 LT warna abu-abu metalik beserta kunci ;
  - c. 1 (satu) Hp. Nokia E 63 warna merah hati No. Seri I ME 1. 353397044743980 ;
  - d. 1 (satu) Hp. Merk Nokia jenis 1280 seri 1 ME 257907/803225/9 warna hitam ;
  - e. 1 (satu) HP Samsung model GT E1195 warna hitam ;
  - f. 1 (satu) Hp/tablet merk Mito type 900 No. Seri I ME I 866858014739803 warna putih dan kardusnya ;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) PVP Wish Game 12 Bit warna merah ungu dan kardusnya ;
- h. 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 3 gram ;
- i. 1 (satu) buah kalung emas seberat 1,4 gram ;
- j. 1 (satu) pasang anting emas seberat 1,4 gram ;
- k. 1 (satu) buah cincin emas ;
- l. 1 (satu) buah tas kecil warna coklat ;
- m. 1 (satu) tas koper hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;  
(Alat bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut diatas akan ditemukan dalam perkara Terdakwa Giyanto atau dalam perkara Terdakwa Pratu La Surdi Cs. 1 orang) ;
- n. 1 (satu) Hp. Blackberry 8520 No. Seri 19183/SDPPI/2011 1901 warna hitam ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Praka Syafri ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 31-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syafri, Praka, Nrp. 31030767111082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan ;  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar foto Hp. Blackberry 8520 warna hitam nomor seri 1983/SDPP/20111901 ;
    - 2) 2 (dua) lembar foto tas koper warna hitam yang berisi uang hasil rampokan di dalamnya sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 5 (lima) lembar foto barang bukti mobil Toyota Innova silver abu-abu Nopol B 1174 LT dan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV yang diduga untuk melakukan kejahatan perampokan ;
- 4) 4 (empat) lembar foto barang yang dibeli dengan uang hasil rampokan berupa perhiasan emas, Game mini dan HP tablet Merk Mito ;
- 5) 9 (sembilan) lembar foto TKP (tempat menyusun rencana perampokan, tempat kejadian perkara perampokan, kamar kost Pratu La Surdi yang dijadikan tempat menyembunyikan barang bukti koper berisikan uang, barak bujang Denkav-5 yang dijadikan penyimpanan uang yang diambil Praka Giyanto ;
- 6) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Wawan (Saksi-5) tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan keikhlasannya atas kekurangan barang bukti uang (miliknya) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat dilakukan penyelidikan oleh Denkav-5/BLC ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Wawan (Saksi-5) tanggal 5 Agustus 2013, mengenai kesediaannya untuk mengembalikan barang bukti uang yang dipinjamnya sewaktu-waktu bila diperlukan ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Wawan (Saksi-5) tanggal 29 Maret 2014, mengenai kemampuan Sdr. Wawan hanya mengembalikan barang bukti uang yang dipinjamnya hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada Sdr. Sukardi Pegawai Pegawai BRI Cabang Ambon Jl. Diponegoro No. 29 Ambon, tertanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada Sdr. Wawan (Saksi-5), tertanggal 06 Agustus 2014 sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dari Sdr. Wawan (Saksi-5) kepada Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370, tertanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada Sdr. Jasneli Rasmudin Pegawai BRI Cabang Ambon Jl. Diponegoro No. 29 Ambon, tertanggal 20 Maret 2014, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

13)1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan Barang Bukti dari Sdr. Jasneli Rasmudin Pegawai BRI Cabang Ambon Jl. Diponegoro No. 29 Ambon kepada Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370, tertanggal 26 Maret 2014, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV ;
- 2) 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova G Nomor rangka mhfxw 42G772091480 nomor mesin 1 TR6381446 Nopol B 1174 LT warna abu-abu metalik beserta kunci ;
- 3) 1 (satu) Hp. Nokia E 63 warna merah hati No. Seri I ME 1. 353397044743980 ;
- 4) 1 (satu) Hp. Merk Nokia jenis 1280 seri 1 ME 257907/803225/9 warna hitam ;
- 5) 1 (satu) HP Samsung medel GT E1195 warna hitam ;
- 6) 1 (satu) Hp/tablet merk Mito type 900 No. Seri I ME I 866858014739803 ;
- 7) 1 (satu) PVP Wish Game 12 Bit warna merah ungu dan kardusnya ;
- 8) 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 3 gram ;
- 9) 1 (satu) buah kalung emas seberat 1,4 gram ;
- 10)1 (satu) pasang anting emas seberat 1,4 gram ;
- 11)1 (satu) buah cincin emas ;
- 12)1 (satu) buah tas kecil warna coklat ;
- 13)1 (satu) tas koper warna hitam yang digunakan untuk tempat uang ;
- 14)Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 15)1 (satu) Hp. Blackberry 8520 warna hitam ;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Pratu La Surdi Cs. 1 (satu) orang ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 96-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Syafri, Praka, NRP 31030767111082 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 31-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 6 Juni 2014, sekedar mengenai pidana pokok sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Memidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 31-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 6 Juni 2014, untuk selebihnya ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/31/PM III-18/AD/IX/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2014 Terdakwa Syafri telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Maret 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 02 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa baru membuat dan mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 02 Oktober 2014, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**SYAFRI, Praka, NRP. 31030767111082** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 2 Desember 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., SH.,MHum. Dr. HM. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan No. 330 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)